

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP PEMBATASAN
POLIGAMI PNS MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR. 45 TAHUN 1990 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DANPERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FANDI WIJAYA

NIM. 11130975

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020M/1441 H**

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP PEMBATASAN POLIGAMI
PNS MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 45
TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FANDI WIJAYA
NIM. 11130975

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nasa'y Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP PEMBATAAN POLIGAMI PNS
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17-Juli-2020 M
26 Zulkaidah 1441 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,




Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji II,



Muslem, S. Ag., MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Fandi Wijaya
NIM : 111309755
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Tebal Skripsi : 90 halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata kunci : Hak Wanita, PNS, Poligami, Hak Asasi Manusia

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Poligami merupakan perbuatan yang legal di Indonesia, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ada pengecualian bagi PNS, terutama bagi perempuan, dimana aturan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, Pasal 4 ayat (2), pegawai wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Itu artinya, wanita PNS hanya diperbolehkan untuk menjadi istri pertama dari seorang laki-laki, baik laki-laki tersebut PNS ataupun bukan PNS. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatasan poligami PNS yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil membatasi Poligami terhadap PNS. Untuk mengetahui pandangan fikih terhadap pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penulis menggunakan metode *Penelitian Kualitatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian dikategorikan penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil penelitian, bahwa pembatasan poligami PNS yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil membatasi Poligami terhadap PNS yaitu memiliki syarat yang sangat ketat. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu harus memperoleh izin dari atasan secara tertulis. Selain aturan PP tersebut, juga berlaku aturan Undang-Undang Nomor.

1 Tahun 1974, dan KHI. Pembatasan poligami PNS mengiring PNS untuk tidak boleh poligami bagi pria dan wanita PNS. Pandangan fikih terhadap pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam kajian fikih, tidak membedakan status pekerjaan calon suami atau calon istri yang akan berpoligami. Poligami mencakup semua status pekerjaan, baik PNS maupun tidak. Hanya saja syarat yang dijelaskan dalam fikih yaitu mampu memberikan nafkah dan mampu berlaku adil. Hanya saja ulama fikih dalam hal poligami memiliki tiga pandangan umum, yaitu; poligami yang diperbolehkan secara mutlak, poligami yang diperbolehkan dengan syarat dan poligami yang tidak bolehkan secara mutlak.



KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Fakhrurrazi, Lc, MA sebagai ketua prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry.

2. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, MA sebagai pembimbing I, dan bapak Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan.
4. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh Dosen-Dosen, staf Prodi, Karyawan, Pustakawaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta kepada kawan-kawan seperjuangan leting 2013 di prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22 Desember 2020
Penulis,

Fandi Wijaya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	Ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* حول : *hau-la*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	

وُ	Ḍammah dan wau	
----	----------------	--

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

TaMarbutah(ة)

Transliterasi untuk TaMarbutah(ة) ada dua:

- Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematis Pembahasan	16
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG TATA CARA BERPOLIGAMI MENURUT FIKIH	
2.1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya	18
2.2. Sejarah Poligami	27
2.3. Syarat dan Tujuan Poligami	35
2.4. Pendapat Fuqaha Kontemporer tentang Hukum Poligami	38
BAB TIGA: PEMBATAHAN POLIGAMI PNS MENURUT TINJAUAN FIKIH	
3.1. Latar Belakang Larangan PNS berpoligami di Indonesia	45
3.2. Pembatasan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaitannya dengan HAM	48
3.3. Pembatasan Poligami Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	54

3.4. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990.....	62
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria calon mempelai saja, akan tetapi orang tua kedua mempelai, atau keluarga besar keduanya. Sebagaimana dalil tentang dianjurkan untuk menikah yaitu termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21.¹

Perkawinan dalam dijelaskan dalam bab I diPasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²Hukumperkawinan diIndonesia juga menganut azas

¹ Firman Allah SWT dalam Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya; “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (Qs. ar-Rum: 21).

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

monogami. Artinya pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya, dengan pihak wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.³ Azas ini dilatarbelakangi oleh praktik-praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum lahirnya undang-undang perkawinan. Akan tetapi, bukan berarti dilarang melakukan poligami.

Poligami merupakan perbuatan yang legal di Indonesia, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian secara khusus diatur bagi PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di rumuskan dalam Pasal 4.⁴ Sesuai dengan ketentuan

³ Jurnal Studi Gender Anak, Nur Khoirin YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, vol.5 No.2 Edisi Jul-Des, (Purwerketo: Pusat Studil STAIN Purweketo, 2010), hlm. 227-242.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dalam Pasal 4 yang berbunyi; (1) *Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*

dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 4 ayat (2).⁵ Larangan tersebut sangat jelas bagi kaum wanita yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil.⁶

Dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan ke empat. Itu artinya, wanita PNS hanya diperbolehkan untuk menjadi istri pertama dari seorang laki-laki, baik laki-laki tersebut PNS ataupun bukan PNS. Adapun jika suaminya ternyata menikah lagi, maka tidak dapat dikatakan bahwa wanita PNS tersebut adalah istri kedua. Maksud dari istri kedua adalah, jika seorang wanita PNS menikah dengan pria yang sudah mempunyai istri.

Adanya aturan yang melarang pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975. Khusus untuk Pegawai Negeri

(2) *Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.*

(3) *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.*

(4) *Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.*

⁵ "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat".

⁶ Anik farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 39.

Sipil atau yang dipersamakan, seperti Pejabat Pemerintahan Desa, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini jelas, jika dilanggar maka ada ketentuan khusus bagi PNS yang terdapat dalam Pasal 16:⁷

Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil ditinjau menurut sudut pandang HAM. Di mana dalam aturan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10.⁸ Sedangkan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Namun kenyataannya berbeda yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang kontra terhadap poligami seakan-akan menggambarkan bahwa poligami suatu aturan hukum yang menghina perempuan dan melanggar HAM.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dalam Pasal 16 yaitu; “Pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

⁸ “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

⁹ Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Istri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*, Vol. 8, No. 2, (Pasuruan: Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan 2016, hlm. 97-112.

Sedangkan pihak masyarakat yang pro dengan poligami berpendapat poligami aturan hukum yang legal dan tidak melanggar HAM.

Sebenarnya poligami adalah sistem yang manusiawi, karena dapat meringankan beban masyarakat, yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya kedalam istri yang terpelihara dan terjaga.¹⁰ Kaitannya dengan hal yang penulis teliti. Bahwa aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sangat mendiskriminasi baik pihak wanita yang berstatus PNS maupun laki-laki yang hendak menikahi wanita. Seakan-akan mengiring perilaku poligami adalah perbuatan yang berdosa. Padahal ketentuan poligami dibenarkan baik secara agama maupun peraturan Undang-Undang.

Oleh karena itu, dari latar belakang masalah tersebut, terdapat gambaran bahwa adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berstatus PNS maupun yang mau menjadi calon-PNS karena statusnya sebagai istri ke dua dari suaminya yang melakukan poligami. Sebab secara aturan sangat jelas adanya larangan terhadap wanita PNS menjadi istri kedua dan seterusnya dari suami berpoligami. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan judul skripsi

¹⁰ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 5.

“Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, oleh karenanya penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Kenapa Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil membatasi Poligami terhadap PNS?
2. Bagaimana pandangan fikih terhadap pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kenapa Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil membatasi Poligami terhadap PNS.

2. Untuk mengetahui pandangan fikih terhadap pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka diperlukan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Tinjauan Fikih

Kata tinjauan fikih terdiri dari dua kata, yaitu tinjauan dan fikih. Kata tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹¹

Sedangkan kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1582.

perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.¹² Dengan demikian dapat diartikan kata fikih secara etimologis, berarti “paham yang mendalam”. Sedangkan secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili.¹³ Oleh karena itu kata tinjauan fikih dapat diartikan yaitu suatu bentuk kegiatan untuk meninjau dan mengetahui secara mendalam tentang pemahaman pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari’ah islamiyah.

2. PNS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara¹⁴. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri

¹² Rachmat Syafe’i, *Fikih Mu’amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 13.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.3.

¹⁴ Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5494, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (3).

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pendapat A.W. Widjaja mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.”¹⁵

3. Poligami

Kata Poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam suatu waktu. Kata poligami dalam Islam juga diistilahkan dengan *ta'adud a-zawaj* yang berarti banyak istri.¹⁶ Oleh karena itu secara bahasa poligami adalah salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, terminologi poligami adalah “ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.¹⁷ Dimaksudkan dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan seorang suami yang mempunyai beberapa istri

¹⁵ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 15.

¹⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 351.

¹⁷ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1997), hlm. 1186.

(poligami) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di antaranya; Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang ditulis oleh Riyandi. S dengan judul “Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi‘īyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada syarat adanya persetujuan istri untuk berpoligami. Hasil penelitian bahwa syarat poligami dalam fikih Syafi‘īyyah ialah kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah para istri dan keluarganya secara adil. Dalam fikih Syafi‘īyyah tidak ada syarat persetujuan istri untuk berpoligami. Adapun syarat persetujuan istri dalam melakukan poligami sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bias dipahami melalui metode istislahiyah. Persetujuan istri dapat dipertimbangkan sebagai alasan diperbolehkan poligami dengan

alasan ini masuk dalam bagian *Māqāṣid al-Syarī'ah* yakni memelihara agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Edi Darmawijaya,¹⁹ Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia), di mana penelitian ini menitik beratkan pandangan hukum Islam dan hukum positif. Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat muslim dunia saat ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah lebih dekat, karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan klausul ancaman pidana dalam hukum positif mereka. Diskusi ini melibatkan pendapat para ulama baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori *maslahat mursalah*.

Kemudian jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, yang ditulis oleh Muhibbuthabary, dengan judul “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara

¹⁸ Riyandi, S, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 1, Agustus, *Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2015).

¹⁹Jurnal, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, (Banda Aceh: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, 2015).

Modern”. Di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada sanksi yang dirumuskan dalam undang-undang negara modern terhadap poligami. Salah satu tema reformasi hukum keluarga Islam yang menarik untuk diamati adalah status hukum poligami. Hampir seluruh Negara-negara Muslim melakukan upaya mempersempit ruang bagi praktik poligami dengan memberikan sanksi bagi parapelakunya, termasuk Negara Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia, dan Indonesia. Jurnal ini mencoba membahas dan menganalisis dengan melakukan perbandingan antara undang-undang hukum keluarga di Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia, dan Indonesia, dengan konsep fikih klasik. Studi ini mencatat, meski sama-sama didasari oleh semangat pembaruan, masing-masing negara ini melakukan praktik pembaruan yang berbeda-beda terkait isu poligami. Hal ini tampak dari keragaman bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku poligami.

Hal ini melihat karya ilmiah penulis yang telah disebutkan di atas. Di mana penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang lebih menitikberatkan pembatasan poligami PNS yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil membatasi Poligami terhadap PNS. Serta pandangan fikih terhadap pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun

1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁰ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian *Kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari sifat suatu barang/fenomena/gejala sosial, sehingga makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori dan analisa.²¹ Data *kualitatif* diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.²²

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 22.

²² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 103.

perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²³ Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2. Metode Pengambilan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

²³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35.

a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber data utama yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah. Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adhillatuhu* (terjemahan), kitab *Fiqih Sunnah* Sayid Sabbiq. Kemudian buku Subhi Mahmasani, Konsep dasar Hak Asasi manusia suatu perbandingan dalam syariat Islam dan perundang-undangan Modern.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dari, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian secara khusus membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku karangan Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, kemudian jurnal Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Istri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8,

No. 2, Tahun 2016. Serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang poligami.

3. Analisis Data

Setelah data semua terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Analisis*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara menganalisis yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut biasa ditemukan jawabannya.

4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, revisi tahun 2019.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang tata cara berpoligami menurut fikih, diantaranya; pengertian poligami dan dasar hukumnya, sejarah poligami, syarat dan tujuan poligami, dan pendapat fuqaha kontemporer tentang hukum poligami.

Bab tiga membahas tentang pembatasan poligami PNS menurut tinjauan fikih, diantaranya; Latar belakang larangan PNS berpoligami di Indonesia, pembatasan poligami menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaitannya dengan HAM, Pembatasan poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pandangan fikih terhadap pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TATA CARA BERPOLIGAMI MENURUT FIKIH

2.1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan²⁵ Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami. Poligami merupakan salah satu jenis sistem perkawinan yang dikenal oleh manusia selain monogami, poliandri, dan lain-lain. Poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Secara bahasa poligami adalah salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami dapat diartikan ikatan perkawinan di mana suami memiliki istri lebih dari seorang.²⁷ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 poligami dapat

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089.

²⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 351.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3.

diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki istri lebih dari seorang.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami yaitu beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KHI.²⁹

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebihsatu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua,tiga, dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertianyang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih darisatu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligamiberarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapalawan jenis dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dalam Pasal 4

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), hlm. 126.

³⁰ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, cet. I, (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), hlm. 20.

berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.³¹

Istilah poligami dipakai dalam pembahasan ini karena istilah tersebut lebih umum. Hukum poligami menurut para ulama dan ahli fikih Syafi'iyah adalah boleh, dengan syarat tidak melebihi dari empat orang, jika melebihi dari empat orang, makahukumnya haram. Adapun poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan melebihi dari satu orang dalam waktu yang sama dan tidak lebih pula dari empat orang istri.³²

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam istilah poligini. Poligini untuk suami yang beristri banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* banyak dan *gyne* atau *gune* berarti istri

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 9.

³² Riyandi. S, *Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 1, Agustus, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015), hlm. 116.

(perempuan). Poligini dapat berarti bahwa seorang laki-laki dalam waktu yang sama berkawin dengan seorang wanita, tetapi dapat pula terjadi dengan masa antara. Alasan poligi pada umumnya untuk mendapatkan kerja yang lebih banyak. sebagai pelambang kekuasaan/pengaruh dan kekuasaan lelaki, untuk mendapatkan kekuatan atau gaya hidup sakti dari wanita, pada masyarakat Ghadhu Bhaga poligini bertujuan untuk mengurangi *bue duge*, perawan tuaterutama wanita *rank gae meze* (bangsawan besar).³³

Definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami merupakan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebihsatu istri dengan batasan syari'at hanya dibenarkan sampai empat, baik dalam satu waktu yang bersamaan atau di lain waktu yang berbeda-beda.

Adapun yang menjadi dasar hukum poligami adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3.³⁴

³³ Daminius Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015), hlm. 17.

³⁴Qs. An-Nisa' (4): 3.

شَتَّى النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَانَ كَحُوا لِيَتَمَّى فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
 أَلَيْكُمْ مِّنْكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَعٌ وَثُلَاثَةٌ
 تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. an-Nisa: 3).

Ayat ini turun (*asbabun nuzulnya*) berkaitan dengan sikap Ghillan (seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah terdahulu, para wali anak yatim mepeardukan hartanya dengan harta anak yatim yang dipelihara. Kalau kebetulan anak perempuan itu cantik dan banyak hartanya, si wali menikahinya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tapi jika anak tersebut tidak cantik, si wali enggan menikakkannya dengan orang lain, agar anak harta yatim tidak jatuh ketangan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika wali tersebut khawatir tidak berbuat adil

kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga atau empat.³⁵

Ayat di atas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan karena khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material. Sayyid Quthb dalam "*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*" mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya. Ayat ini juga menerangkan tentang rukhsah kemurahan untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami dalam kondisi seperti itu.³⁶

Secara umum banyak dikalangan ulama-ulama menggunakan ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 ini sebagai dalil dibenarkan melakukan poligami. Sebab M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat poligami tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami. Akan tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang

³⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm, 275.

hanya dapat di lalui oleh siapapun yang sangat amat membutuhkan dengan syarat yang juga tidak ringan.³⁷

Sebab poligami yang pernah di praktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat itu berbeda tujuannya yang dilakukan pada masa sekarang, dulu mereka melindungi dan memberikan hak-hak kepada anak-anak yatim dan janda, yang di nikahi akibat suami mereka meninggal dalam peperangan, sehingga di berikan perlindungan kepada mereka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 129.³⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جُنُوْدٌ مِّنْ دُوْنِهَا لِيُوْثِقُوْا رِجْلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جُنُوْدٌ مِّنْ دُوْنِهَا لِيُوْثِقُوْا رِجْلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جُنُوْدٌ مِّنْ دُوْنِهَا لِيُوْثِقُوْا رِجْلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جُنُوْدٌ مِّنْ دُوْنِهَا لِيُوْثِقُوْا رِجْلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 رَح

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Qs. an-Nisa: 129).

Menurut Mufassir Ahmad Mustafa al-Maraghi tentang Surah an-Nisa ayat 129, bahwa keadilan yang dibebankan pada

³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dan dari Bias lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 165.

³⁸Qs. An-Nisa' (4): 129.

manusia disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan. Sebab faktor terbesar yang mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat di kuasai oleh seseorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh alami. Atas dasar inilah Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan. Maka tidak di benarkan agak cenderung kepada istri yang di cintai dan mengabaikan istri yang lainnya. Maka paling tidak hendak membuat para istri ridha atas perbuatannya.³⁹

Atas dasar ayat di atas sehingga nabi Muhammad SAW melarang dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria, ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang (suami) hanya beristrikan empat orang saja wanita.⁴⁰

Muhammad Sharur berpendapat ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Allah SWT sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga, ke empat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa

³⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, (Semarang: CV, Toha Putra, 1993), hlm. 289.

⁴⁰ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet ke-I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 46.

khawatir tidak berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.⁴¹

Sedangkan dalil sunah yang menjelaskan tentang kebolehan berpoligami yaitu hadis Rasulullah SAW⁴²:

حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ: "حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ رَقِبة، عَنْ طَلحةِ الْيَاميِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قال: قال لي بن عَبَّاسٍ، هل تزوّجت؟ قلت: لا، قال: فتزوّج فإنّ خيرَ هذا الأُمَّةِ أكثرُها نَساً" (رواه البخارى).

Artinya: “Dari Ali bin al-Hakam al-Anshari menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Raqabah, dari Thalhah al-Yami bahwa Sa’id bin Jubair berkata: Ibnu Abbas menanyaiku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab “belum”, dia berkata,: menikah, sebab orang terbaik ummat ini (Rasulullah SAW) adalah orang yang paling banyak istrinya” (HR. Bukhari).

Hadis di atas merupakan anjuran untuk menikah lebih dari satu, karena motifasi menikah itu dengan menyandingkan nama Rasulullah SAW, dimana beliau seorang Rasul ahli ibadah tetapi juga melakukan pernikahan. Akan tetapi, bukan berarti makna dalam hadis tersebut untuk menjadi orang terbaik seperti Rasulullah SAW lakukan, sehingga kita juga harus memiliki istri banyak (lebih dari empat). Akan tetapi itu hanya menggambarkan

⁴¹ Muhammad Shahrur, *Metodelogi Fiqh Islam Konetemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), hlm.428.

⁴² Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 439.

kepada ummatnya untuk semangat melakukan sunnah Rasul yaitu menikah dengan tujuan menghindari dari perbuatan dosa dan meneruskan regenerasi yaitu adanya anak-anak.

Islam membolehkan laki-laki beristri lebih dari satu wanita asalkan dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah pada persyaratan adil ini. Dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Sedangkan tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam al-Qur'an itu, menurut sebagian mereka, hanyalah karena tuntutan zaman ketika masa nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda, yang tinggal bapak atau suaminya. Pandangan dalam Hal ini berdasarkan hasil penelitian Khoiruddin Nasution, pandangan ulama mengenai poligami terbagi atas tiga golongan, pertama; mereka yang memegang ketidak bolehkan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Kedua; mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu, ketiga; menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan.⁴³

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang perbuatan poligami dan tidak juga menganjurkannya. Hanya saja memiliki ketentuan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum syara' bagi yang melaksanakan poligami. Di mana syari'at membatasi hanya

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACAdeMIA, 1996), hlm. 83.

empat saja dalam waktu bersamaan. Di mana laki-laki dilarang memiliki istri lebih dari empat dalam waktu bersamaan.

2.2. Sejarah Perkembangan Poligami

Poligami merupakan masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala sudah tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam datang, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.⁴⁴ Adanya poligami pada awalnya sebagaimana di catat oleh sejarah, bukan semata-mata dikarenakan dipelopori oleh Islam. Melainkan poligami ada sejak manusia mendiami planet-planet bumi ini, yang ditemui oleh hampir semua kebudayaan manusia. Bahkan poligami itu hampir sama dengan tradisi turun temurun hingga abad ini juga masih ada.⁴⁵

Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami, ada orang yang beristri 10 orang, bahkan ada juga beristri 70 orang. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang beristri lebih dari empat orang, namun setelah ayat al-Qur'an membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya hanya empat orang, maka Nabi memerintahkan agar mereka memilih

⁴⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., hlm. 352.

⁴⁵ Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*, cet-I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 35.

empat orang saja diantara para istrinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi istri, sedangkan yang lain supaya dicerai.⁴⁶

Ternyata poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 yang membolehkan poligami dalam kontek ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang Arab suka kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang diasuh, dengan maksud dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberikan mas kawin. Untuk menghindari jangankan sampai orang tersebut tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itupun dengan syarat harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, supaya kawin dengan seorang istri saja. perkawinan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya.⁴⁷

Kedatangan Islam hanya sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dan berpoligami. Bagi laki-laki yang libido seksualnya berlebihan disamping jumlah, Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya sewenang-wenang laki-laki terhadap wanita. Jadi pada dasarnya syari'ah

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 34.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., hlm. 34.

Islam adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.⁴⁸

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang eropa yang sekarang kita sebut Negara Rusia, Yugoslavia, Cekoslavia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami. Demikian juga dengan bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami. Sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang tidaklah benar jika hanya poligami terdapat di negeri-negeri Islam.⁴⁹ Dulunya wanita sangatlah tidak di hargai, mereka di perlakukan seperti budak yang dapat diperjual belikan dan dimainkan sesuka mereka kaum laki-laki.

Di India praktek poligami sangat dominan terutama dikalangan kerajaan pembesar atau orang-orang kaya. Bagi mereka poligami merupakan peraturan alternatif jika istrinya mandul atau dianggap pematah atau emosional. Dikalangan bangsa Mesir kuno poligami hal yang wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar uang yang cukup banyak kepada istri

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 119-221.

⁴⁹ Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: al-Fabeta, 2007), hlm. 60.

pertama jika nanti suami berpoligami. Apabila nanti dia menikah lagi, dia terkena peraturan yang berlaku.⁵⁰

Di jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam datang masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa rata-rata pemimpin suku-suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.⁵¹ Di Athena yang paling beradab dan paling tinggi kebudayaannya di antara semua bangsa zaman purbakala, harga wanita pada saat itu tidak lebih dari pada harga hewan, yang bisa dijual ke pasar dan diperjual belikan kepada orang lain serta diwariskan. Romawi didirikan dalam keadaan yang aneh, itulah sebabnya poligami sah pada awal berdirinya.

Perkawinan model ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging dikalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, bahkan bukan hanya poligami, poliandri juga merupakan hal yang wajar pada saat itu.⁵² Seperti dikatakan sebelumnya, poligami juga tidak hanya ada pada suku bangsa beragama Islam, akan tetapi juga pada suku bangsa beragama Kristen yang pada dasarnya tidak melarang poligami. Karena tidak ada keterangan yang jelas mengenai pelarangan poligami dalam kitab Injil.⁵³

⁵⁰ Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, cet ke-II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 35.

⁵¹ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami, ...*, hlm. 3.

⁵² Anik farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 15.

⁵³ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 31.

Kemudian ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami di wahyukan, nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat saja, diriwayatkan oleh Naufal bin Muawiyah, ia berkata: ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri, lalu Rasulullah berkata: cerailah yang satu dan pertahankan yang empat, pada riwayat lainnya dari Qais ibn Tsabit berkata: ketika aku masuk Islam, aku punya delapan istri. Aku sampaikan kepada Rasulullah SAW lalu berkata Rasulullah pilih empat dari mereka dan pertahankanlah.⁵⁴

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dengan demikian dapat dilihat bahwa praktek poligami dimasa Islam dengan sebelumnya sangat berbeda.⁵⁵ Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai pada lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh karena itu tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan yang dilarang dalam Islam dengan mencari jalan

⁵⁴ Anik farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, ..., hlm. 15.

⁵⁵ Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, ..., hlm. 52.

yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat berlaku adil.⁵⁶

Pada masa Rasulullah SAW poligami dilakukan untuk melindungi wanitayang telah ditinggal suaminya yang syahid dalam berjihad di jalan Allah SWT.Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. sendiri, juga termasuk salah satu usahauntuk menghindari fitnah bagi kaum wanita, bukan disebabkan dominasipelampiasan nafsu birahi. Apabila melihat dalil berpoligami dari surat al-Nisa` ayat3, sebenarnya poligami memiliki referensi yang kuat terkait keabsahan hukumnyayang tidak dapat dirubah oleh umat yang anti terhadapnya. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalamsetiap amal yang dilakukan.⁵⁷

Islam mensyari'atkan poligami atas dasar perikemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat,yaitu dengan memperbaiki sistem yang berlaku di masyarakat Arab yang telah terbiasa melakukan poligami. Dengan poligami, Islam mengangkat derajat bagi kaum wanita, memberi nilai bagi wanita,wanita yang hidup di dalam poligami lebih terjamin dari pada perceraian. Tidak di ragukan lagi bahwa Islam ketika menetapkan aturan poligami, hal itu dilakukan untuk hikmah

⁵⁶ Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, ..., hlm. 52.

⁵⁷ Riyandi. S, *Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, ..., hlm. 117.

yang luhur demi kemaslahatan umum, dan untuk kepentingan masyarakat individu.⁵⁸

Kalangan tradisionalis umumnya berkeyakinan bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran Islam. Bahkan menurut mereka poligami disunahkan dalam Islam. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa' ayat 3.

شَتَّىٰ النِّسَاءِ ۖ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الَّتِي تَمَىٰ فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِن
 اَلِكْ اَيْمَنُكُمْ مَّلَكَتَ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَعْدِلُو اَلَّا خِفْتُمْ فَاِن وَّرَبْعَ وَاثَلْتُمْ
 تَعُولُو اَلَّا اَدْنَىٰ ذ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Qs. an-Nisa: 3).

Menurut jumbuh (kebanyakan) ulama ayat tersebut turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam

⁵⁸ Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami-Pengalaman Sakinah Puspo Wardoyo*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, , 2003), hlm. 4.

hal pendidikan dan masa depan.⁵⁹ Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Oleh karena itu,disini dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan sering kali merendahkan harkat dan martabat wanita. Serta merugikan wanita. Kemudian Islam datang dengan membawa aturan-aturan dan syari'at yang luas, adil dan bijaksana untuk mengatur kehidupan rumah tangga yaitu dengan menghapuskan pemberlakuan hukum-hukum pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

2.3. Sebab dan Tujuan Poligami

Di antara sebab-sebab dibolehkkan poligami dalam Islam adalah seperti berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul;
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tdk dapat di sembuhkan;
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya;
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara/masyarakat yang jumlah

⁵⁹ Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85.

wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat dari peperangan yang cukup lama.⁶⁰

Selain hal tersebut, menurut al-Maraghy alasan-alasan yang membolehkan poligami antara lain;

1. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharap keturunan.
2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan.
3. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.
4. Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.⁶¹

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat, dimana syarat-syarat tersebut terbagi atas dua faktor, yaitu:

1. Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah arab zaman jahiliyah tanpa

⁶⁰ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 136-137.

⁶¹ Khoirudin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 90. Sebagaimana dikutip dari Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), hlm. 181-182.

batasan-batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadis yang mengatakan terdapatnya poligami dikalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk Islam dan tanpa pembatasan jumlah.⁶² Namun setelah Islam datang membatasi dengan hanya empat orang istri. Dalam fiqh lima mazhab karangan Muhammad Jawad al-Mugniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan “jumlah istri”. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima atau lebih berdasarkan keterangan surah an-Nisa ayat 3 tersebut.⁶³

2. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut Syari’at Islam jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin, sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya⁶⁴:

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika ia belum

⁶² Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, ..., hlm. 52.

⁶³ Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, ..., hlm. 53.

⁶⁴ Artinya: *Dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu memberi nafkah, hendaklah ia menikah, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa, sebab itu merupakan perisai baginya.* (HR Muslim).

mampu memberikan nafkah yang layak, mak dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian tidak ada *ikhtilaf* diantara fuqaha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁶⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan di atas, dalam rangka membatasi poligami yang dimotifikasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya. Poligami seperti ini akan mengakibatkan istri tesia-sia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu.

2.4. Pendapat Fuqaha Kontemporer tentang Hukum Poligami

Sebelum membahas pendapat para ulama kontemporer, penulis mengemukakan pendapat ulama-ulama fikih klasik tentang poligami secara singkat. Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi "*fankihuu*" surat An-Nisaa' ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada *qarina* sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan "*Mastnaa Watsulaasa Waarruba*" Jumhur Ulama Sepakat seorang suami

⁶⁵ Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, ..., hlm. 58.

hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.⁶⁶

Dalam menjalankan hukum Islam di berbagai penjuru, ulamalah tempat umat berpegang, karena ulamalah yang merupakan pewaris para Nabi yang mengerti tentang masalah agama dan ketentuan hukum Islam, begitupun ulama mempunyai pendapat masing-masing tentang hukum berpoligami. Di sini akan dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang poligami.

Jumhur Ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari segi materi berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan qasam (pembagian giliran pulang) dan immateri yang berupa mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan sayang. Allah membolehkan kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁶⁷

Adapun pandangan ulama kontemporer mengenai hukum poligami diantaranya seperti berikut;

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 332.

⁶⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinnan dan Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 37.

a. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, apabila suami tidak mungkin menahan *mudharat* (menahan hawa nafsu) dan jika ternyata istrinya itu benar-benar mandul. Salah satu ajaran Islam, jika seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu, maka ia boleh berpuasa, karena dengan puasa dapat meredamkan dorongan nafsu yang tinggi.⁶⁸

b. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak yaitu, karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial, syarat berbuat adil walaupun sudah ditegaskan oleh Allah SWT. Sangat berat dan bagi orang yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogami. Menurutnya poligami haram dilakukan jika hanya untuk kesenangan dan memenuhi kesenangan serta memenuhi kebutuhan biologis yang tidak akan terputuskan.⁶⁹

c. Yusuf Qaradhawi

⁶⁸ Riyandi, S, *Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 1, Agustus, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015), hlm. 123.

⁶⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 103.

Yusuf Qaradhawi menyatakan dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang istri, tapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, baik tentang masalah makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur dan nafkahnya. Apabila tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka tidak dibolehkan kawin lebih dari seorang istri.⁷⁰

Pendapat ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat masih di kutip oleh sebagian ahli fiqh Kontemporer, seperti halnya Murthadha Muthahhari, Sayid Sabiq, Yusuf al-Qardhawi, dan Wahbah az-Zuhaili, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen tentang kebolehan berpoligami.⁷¹

Yusuf al-Qardhawi lebih lanjut menjelaskan misalnya, menekankan bahwa poligami tidaklah wajib atau sunnah, akan tetapi makruh. Adapun bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil maka, hukumnya menjadi haram. Selain itu kebolehan poligami juga di nilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan,

⁷⁰ Muḥammad Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Offset, 1993), hlm. 2.

⁷¹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (terj: M.Hashem), (Jakarta: Lentera Hati, 1995), hlm. 28.

sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan itu tidak menyuburkan pelacuran.⁷²

d. Mahmud Syaltut

Menurut Mahmud Syaltut hukum poligami adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Namun jika dikhawatirkan penganiayaan dan itu menimbulkan dosa maka sebaiknya beristri satu saja. maka pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri.⁷³

e. Khurshid Ahmad

Khurshid Ahmad menyatakan bahwa berpoligami secara terbatas diperkenankan dengan ketentuan adil terhadap tanggung jawab yang dipikul. Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa seorang laki-laki bila ada masalah dalam keluarganya, mereka mempunyai dua pilihan yaitu kawin lagi atau berbuat dosa. Di sinilah poligami dibolehkan.⁷⁴ Alasan yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad terasa kurang tepat, jika seorang suami mempunyai masalah dalam keluarga yang mana masalah tersebut ditemukan dari pihak istri, maka suami boleh berpoligami atau menceraikannya, jadi bukan berbuat dosa atau maksiat kepada Allah SWT.

⁷² Wahiddudin Khan, *Antara Islam dan Barat Perempuan di Tengah Pengumulan*, (terj: Abdullah Ali), (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 233-234.

⁷³ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, (Mesir: Dar al-Qolam, 1966), hlm. 269.

⁷⁴ Khursid Ahmad, *Keluarga Muslim*, (Jakarta: Risalah Bandung, 1977), hlm. 27.

f. Al-Jashshash

Al-Jashshash berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (mubah), tetapi dengan syarat mampu berbuat adil di antara para istri. Menurutnya ukuran adil di sini termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan keadilan dalam rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacam itu sangat berat.⁷⁵

g. Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili cenderung memperbolehkan poligami. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dimaksud dengan poligami dalam gambaran surah an-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa, seandainya kalian takut untuk terjerumus untuk berbuat zhalim kepada anak-anak yatim, serta tidak mampu berbuat adil dalam urusan mas kawin atau pada saat menikah dengannya atau tidak mampu memberikan pertolongan kepadanya, maka takutlah kalian untuk menzhalimi perempuan. Dan hendaklah kalian menyedikitkan jumlah istri serta cukup untuk menikahi empat wanita saja. Apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang lebih dari satu, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu istri saja.⁷⁶

Berdasarkan beberapa pendapat ulama yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa poligami dibolehkan

⁷⁵ Riyandi. S, *Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, ..., hlm. 123.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 166.

dalam agama, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua istri baik lahiriah maupun bathiniah, dan juga berbuat adil untuk anak-anaknya dalam segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda.

Allah SWT membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga, sampai empat orang istri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua istrinya, namun bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang istri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil.

Penjelasan dari pandangan para ulama-ulama kontemporer yang telah penulis uraikan, dapat penulis simpulkan bahwa, terdapat dua pandangan kuat, pertama; pandangan yang cenderung memperbolehkan seperti pendapat Wahbah Zuhaili, Rasyid Ridha, Al-Jashshash, Yusuf Qardhawi, dan Mahmud Syaltut. Kedua; pandangan yang cenderung melarang dan memiliki pandangan dengan syarat-syarat begitu ketat dan berat yaitu Muhammad Abduh, Khurshid Ahmad.

BAB TIGA
PEMBATASAN POLIGAMI PNS MENURUT
TINJAUAN FIKIH

3.1. Latar Belakang Larangan PNS berpoligami di Indonesia

Sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan poligami merupakan bagian integral dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia aturan poligami termuat dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian secara khusus diatur bagi PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁷⁷

Kontroversial soal poligami bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1973, saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pro dan kontra masalah ini sudah mencuat ke permukaan. RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Marseno Aji, telah memicu kontroversi keras terutama

⁷⁷ Dinda Choerul Ummah, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014), hlm. 47.

dari masyarakat yang beragama Islam. Tidakhanya sampai di situ larangan berpoligami telah berefek kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, akibat sulitnya memperoleh izin dari pengadilan agama dan memperoleh persetujuan istri. Terlepas dari polemik yang muncul banyak juga kalangan yang menyatakan poligami pada hakikatnya merupakan pecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki.⁷⁸

Latar belakang dibenarkannya poligami di atur dalam UU perkawinan, sehingga ini menjadi sorotan utama yaitu Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁹ Hal ini menjadi menarik, dikarenakan kebolehan laki-laki untuk berpoligami sementara asas perkawinan dalam UU perkawinan adalah asas monogami.

Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang perkawinan bagi PNS dimana berisikan tentang

⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 135.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (2) yaitu: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

poligami termuat dalam Pasal 4, 9, 12 dan 15, dalam Pasal 4 ayat (2).⁸⁰ Bagi pegawai negeri sipil laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang wajib memenuhi izin lebih dahulu dari pejabat di atasnya harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁸¹ Sementara pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil.⁸²

Adanya perbedaan tentang tata cara poligami antara masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena jika dilihat dari sisi kedudukannya PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, jadi PNS jika ditinjau aspek yuridis terikat oleh peraturan pemerintah yang dimana PNS merupakan cermin pemerintah sebagai contoh dalam masyarakat.

⁸⁰ *Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat*.

⁸¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ke-III, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 367.

⁸² Anik farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 39.

Dengan demikian, perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Buktinya untuk poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri. Untuk itu iniperundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Alquran jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*mashlahah*). Dengan demikian, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ditempatkan mengungguli naskah-naskah klasik fikih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang larangan PNS (baik laki-laki maupun perempuan) berpoligami di Indonesia di dasari atas PNS sebagai unsur aparatur negara, atau abdi negara yang memiliki kewajiban patuh dan taat atas aturan yang mengikat. Aturan larangan tersebut dibentuk melalui aturan perundang-undangan maupun aturan peraturan pemerintah (PP).

3.2. Pembatasan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaitannya dengan HAM

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2).⁸³

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut: “(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁸⁴

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila dilihat secara tujuan dibentuk aturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁸³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (2). “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 4 ayat (2).

mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.⁸⁵

Aspek hak asasi manusia, seorang istri tentunya berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin istri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, akan tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin istri, bahkan terkadang seorang hakim pengadilan agama pun bisa memberikan izin suami berpoligami tanpa izin istri dan tanpa adanya syarat alternatif dengan pertimbangan bahwa adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinahan dan yang menjadi calon istri terbukti sudah hamil. Melihat asas perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berasaskan perkawinan monogami, sebab perkawinan monogami merupakan bentuk perkawinan yang dianggap ideal dalam membentuk dan membina suatu rumah tangga yang harmonis yang mana dalamnya hanya terdapat satu suami dan satu istri, sehingga

⁸⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2006), hlm. 49.

dalam rumah tangga tersebut perhatian dan kasih sayang suaminya terfokus diberikan kepada seorang istri saja.⁸⁶

Islam membenarkan seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah diatur oleh UU tersebut. Adapun alasan-alasan yang dimaksud UU Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yaitu Pengadilan ini memeriksa mengenai:

- a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan
- c) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas harus juga dipenuhi syarat-syarat yakni:

- a) Adanya persetujuan dari istri-istrinya,
- b) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya.
- c) Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

⁸⁶ Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Istri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, (Pasuruan: Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan 2016), hlm. 97-98.

Dengan adanya syarat izin istri dalam poligami yang telah diatur oleh UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat yang tidak ringan. Dalam hal ini Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah dinyatakan dalam pembukaan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Oleh karena itu, diharapkan seorang istri yang ingin dipoligami oleh suaminya harus benar-benar “merdeka” dalam hal memberikan izin sebagai syarat poligami.

Di sisi lain, sebagai pemenuhan atas hak asasi manusia tentang masalah poligami yang diatur dalam UU perkawinan, dalam hal ini hak istri dalam memberikan izin atau tidak kepada suami untuk berpoligami dianggap mempersulit poligami dan mengganggu hak orang lain yaitu seorang suami yang juga berhak untuk menikah lagi.⁸⁷ Di mana aturan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut sudut pandang HAM menjadi kontras. Di mana dalam aturan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 disebutkan bahwa “*setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Sedangkan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan,

⁸⁷ Nur Shofa Ulfyati, *Izin Istri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan,...*, hlm. 103.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pandangan penulis UU perkawinan yang mengatur tentang syarat-syaratberpoligami, telah merugikan hak konstitusional dan melanggar hak asasi manusia bagi suami.

Namun disisi lain, UU perkawinan pada dasarnya tidak melarang poligami, dengan adanya izin istri sebagai syarat poligami yang diatur dalam UU perkawinan menunjukkan bahwa UU tersebut dianggap sudah berpihak pada hak asasi perempuan dan berusaha mengangkat martabat perempuan yang sudah sekian lama diabaikan. Hal tersebut tidak hanya sejalan dengan HAM tapi juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Islam terhadap perempuan, yang dalam sejarah pra-Islam yang menunjukkan bahwamasyarakatsaat itu sangat memarjinalkan kaum perempuan.

Oleh karenanya, maka izin istri pada dasarnya memiliki kedudukan yang kuat dimata hukum. Sehingga, jika syarat yangditetapkan oleh UU perkawinan tidak terpenuhi, maka hakim tidak boleh memberikanizin kepada seorang suami yang ingin berpoligami. Indonesia sebagai sebuah negara yangmenyatakan bahwa sebagai negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalamkonstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan..⁸⁸

⁸⁸ Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1 (November, 2012), hlm. 1-2.

Dengan demikian, adanya izin istri sebagai syarat poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya masih belum berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi perempuan dan mengangkat martabat perempuan, hampir mustahil ada istri yang mengijinkan suami poligami. Adanya izin istri sebagai syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 ini dalam pandangan hak asasi manusia masih belum menjadi satu-satunya syarat utama yang dapat menentukan dalam permohonan izin poligami di pengadilan, akan tetapi yang paling utama dalam hukum Islam syarat mampu berbuat adil dan mampu nafkah, bukan syarat izin istri.

Dengan demikian, perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Buktinya untuk poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri. Untuk itu iniperundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Alquran jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*mashlahah*).

3.3. Pembatasan Poligami Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain berlaku Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 9 Tahun 1975, mereka juga diberlakukan peraturan khusus bagi PNS, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga PNS harus mentaati semua peraturan perkawinan yang ada dalam ketiga peraturan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi karena PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Selain itu, PNS dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan tidak terganggu oleh urusan rumah tangga atau keluarganya.

Menurut hemat penulis, maksudnya terganggu oleh urusan rumah tangga atau keluarganya di sini adalah masalah izin perkawinan (poligami) dan perceraian. dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Selain itu, PNS dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan tidak terganggu oleh urusan rumah tangga atau keluarganya. Menurut hemat penulis, maksudnya terganggu

oleh urusan rumah tangga atau keluarganya di sini adalah masalah izin perkawinan (poligami) dan perceraian.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, khususnya bagi mereka yang berstatus PNS, terlihat bahwa poligami disikapi sebagai sesuatu diterima dengan persyaratan-persyaratan yang ketat seperti yang dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal yang menarik kemudian untuk dicermati adalah pada isi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut hanya PNS wanita yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam praktik poligami sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) sementara PNS laki-laki tetap diperbolehkan meskipun dengan persyaratan yang cukup ketat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menakar batas kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita di dalamnya agar tergambar sebuah keadilan gender yang bisa memposisikan kaum laki-laki dan kaum wanita pada hubungan horizontal-subordinatif dan bukan pada hubungan vertikal-kordinatif.⁸⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990tentangIzin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

⁸⁹ Awaliah Musgamy, *Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS*, Jurnal ad-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember, (Makassar: Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017), hlm. 400.

Sipil yang menganut asas monogami, telah diatur dengan jelas alasan boleh atau tidaknya seorang PNS laki-laki untuk beristri lebih dari satu dan tidak bolehnya tidaknya PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang PNS laki-laki masih memungkinkan untuk beristri lebih dari satu orang sementara bagi PNS wanita memang tidak diperbolehkan sama sekali menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Hal di atas termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Adapun bagi PNS laki-laki, Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (1) memberikan jalan bagi PNS laki-laki untuk beristri lebih dari seorang dengan

memberikan persyaratan yaitu adanya izin terlebih dahulu dari pejabat yang dalam pasal 4 ayat (3) digambarkan bahwa izin yang diberikan tersebut harus dalam bentuk izin tertulis. Sebagai pertimbangan bagi pejabat yang ingin memberikan izin bagi PNS laki-laki untuk bisa beristri lebih dari seorang, wanita yang menjadi istri pertamanya dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai istri, tidak bisa memberikan keturunan dan berbagai alasan lainnya yang dianggap bisa menjadi pertimbangan bagi pejabat untuk memberikan izin yang tetap harus mempertimbangkan sisi keadilan.⁹⁰

Aturan di atas sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dimana PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat apabila

- Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.
- Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
- Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.

⁹⁰ Awaliah Musgamy, *Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, ...*, hlm. 401.

- Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

Salah satu alasan dijatuhkannya hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 10 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS adalah karena pelanggaran terhadap kewajiban menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.⁹¹ Menurut pandangan penulis kewajiban menaati peraturan kedinasan adalah salah satunya kewajiban melaporkan perceraian.

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 10 angka 13.

Terdapat beberapa perbedaan ketentuan yang mendasar antara Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS, tetapi boleh menjadi istri kedua/ketiga/ keempat dari bukan PNS. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS wanita tidak diperbolehkan secara mutlak menjadi istri kedua/ketiga/keempat, baik dari PNS maupun dari non-PNS.⁹² Untuk lebih jelasnya, dapat penulis jabarkan dalam tabel berikut ini:

No	Aturan	Peruntukkan	Ketentuan
1	Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974	Masyarakat Umum	Boleh poligami dengan syarat yang ketat.
2	Peraturan Pemerintah	Masyarakat	Boleh poligami dengan syarat yang

⁹² Hamka Siregar, *Kontroversi Poligai dikalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Perspektif Fiqih*, (Pontianak: Top Indonesia, 2015), hlm. 67.

	Nomor. 9 Tahun 1975 atau disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Umum	ketat.
3	Peraturan Pemerintah Nomor . 45 Tahun 1990	PNS	Tidak boleh poligami bagi pria PNS dan wanita PNS yang dinikahi oleh pria PNS (boleh dinikahi oleh pria bukan PNS.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	PNS	<p>Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat.</p> <p>Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.</p> <p>Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.</p>

--	--	--	--

3.4. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990

Poligami (*ta'addudu al-zaujah*) dalam kajian fikih, tidak membedakan status pekerjaan calon suami atau calon istri yang akan berpoligami. Apakah calon suami atau istri tersebut berkerja sebagai PNS ataupun tidak? Poligami dalam kajian fikih mencakup semua status pekerjaan, baik PNS, pegawai swasta, petani, buruh, pengusaha dan sebagainya. Poligami dalam kitab-kitab fiqih klasik lebih mengacu kepada status suami yang ingin berpoligami, apakah merdeka (*hurrun*) atau budak (*abdun*)? Orang laki-laki yang merdeka boleh menikahi empat orang perempuan, sedangkan budak laki-laki hanya boleh menikahi dua orang perempuan.⁹³

Para ulama berbeda pendapat dan tidak mendapatkan titik temu mengenai ketentuan poligami ini. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada nash (al-Qur'an dan hadis) dengan penafsiran dan hasil ijtihad yang berbeda. Adapun yang menarik di sini adalah dasar pijakan mereka adalah sama, yaitu surat An-Nisa' ayat 3. Namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam, bahkan tidak jarang bertolak-belakang antara satu dengan yang

⁹³ Hamka Siregar, *Kontroversi Poligai dikalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Perspektif Fiqih*, ..., 71.

lainnya. Inilah yang perlu digarisbawahi dalam permasalahan poligami ini.

Secara garis besar, perbedaan pendapat para ulama tentang praktek poligami ini dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, ulama yang membolehkan poligami dengan persyaratan mampu berlaku adil. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dengan memperketat persyaratannya. Ketiga, ulama yang menganggap bahwa poligami merupakan praktek ketidakadilan gender dan mengusulkan ketentuan sanksi hukum bagi para pelakunya.⁹⁴ Ketiga perbedaan tersebut dapat penulis jelaskan dan didukung dengan tabel berikut ini;

No	Fikih	Ulama	Dasar Hukum
1	Poligami yang diperbolehkan secara mutlak	Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ibn Mas'ud Al-Kasani, Ibnu Qudamah, Al-Thabari, Al-Jashshash, Zamakhsyari, Al-Syaukani, Wahbah al-Zuhaili	An-Nisa' ayat 3, 129, hadits tentang Qais bin Al-Harits dan Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi dan hadits Nabi yang berbuat adil dengan istrinya

⁹⁴ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, dalam Jurnal Studi Masyarakat Islam (SALAM), Vol. 15 No. 1 Juni 2012, hlm. 89.

2	Poligami diperbolehkan dengan syarat	Sayyid Quthb, Al-Shobuni, Al-'Athar, Ameer Ali, Muhammad Abduh, Muhammad Shahrur, Abdul Halim Abu Syuqqah, Asghar Ali Engineer, Quraish Syihab	An-Nisa' ayat 1,2, 3, dan 129.
3	Poligami tidak diperbolehkan secara mutlak	Muhammad Shaltut, Nasrh Hamid Abu Zayd, Qasim Amin, Amina Wadud, Siti Musdah Mulia, Al-Tahir al-Hadad, Muhammad Salman Ghanim	An-Nisa' ayat 1,2, 3, 129, dan hadits tentang Ali izin poligami dan hadits Nabi yang berbuat adil dengan istrinya

Syarat adanya persetujuan dari istri tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat ini justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara diam-diam tanpa mendapatkan persetujuan dari istrinya, karena mereka menganggap bahwa poligami boleh dalam hukum Islam asal sanggup berlaku

adil. Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan hangat umat Islam, malah poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan.⁹⁵

Salah satunya asas yang berlaku untuk PNS yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). *Lex specialis*nya adalah Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Sedangkan *lex generalis*-nya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2).

Aturan tersebut dalam hukum positif di Indonesia dengan adanya beberapa syarat poligami di antaranya adanya persetujuan dari istri. Syarat ini justru dapat menyulitkan kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami padahal pandangan dalam hukum Islam yang telah dijabarkan dalam kitab fikih terutama fikih Syafi'iyah tidak ditemukan syarat persetujuan istri tersebut. Bukti nyata bahwa kitab yang dipedomani dalam merumuskan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah termasuk kitab-kitab madzhab Syafi'iyah yang dipedomani, sedangkan kandungan isi kitab yang

⁹⁵ Riyandi. S, *Syarat adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15., No.1, Agustus, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 112.

disebutkan di bawah ini tentang persoalan persetujuan istri untuk berpoligami tidak ditemukan.

Kitab yang digunakan sebagai pedoman oleh pakar hukum Islam dan ulama dalam merumuskan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah; *Hāsyyah al-Bājury, Fath al-Mu'in, Syarqawy 'Ala al-Tahrīr, Qawānīn Syar'īyah Li al- Sayyid Bin Yahya, Bughyah al-Mustarsyidin, Qalyuby wa Umayrah, Fath al- Wahab, Tuhfah dan al-Fikih' 'alā- Madzāhib al-Arba'ah*. Kitab-kitab di atas yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang tidak pernah mensyaratkan adanya persetujuan istri untuk berpoligami.⁹⁶

Pandangan hukum Islam, yang di dalamnya termasuk fikih Syafi'iyah maupun hukum positif (Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, poligami dibolehkan dengan ketentuan yang sama, dan yang paling utama persyaratannya adalah sanggup berlaku adil, di samping itu kedua hukum ini juga mensyaratkan ketentuan yang lain bagi bolehnya poligami. Akan tetapi dalam perspektifnya jelas terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu dalam hukum positif bagi

⁹⁶ Riyandi. S, *Syarat adanya Pesetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15., No.1, Agustus, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 115.

seseorang yang melakukan poligami harus terlebih dahulu melapor ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum baginya, dan wajib mendapatkan persetujuan istri baik tertulis maupun lisan, dan bila tidak maka akan berpengaruh kepada nikah yang ia lakukan tersebut, artinya ia akan mendapatkan kesulitan jika pernikahannya digugat nantinya. Sedangkan dalam fikih Syafi'iyah tidak ada ketentuan tersebut.⁹⁷

Dalam Islam, masalah poligami sebenarnya hanya mengabsahkan apa yang telah terjadi secara alamiah dan berlangsung berabad-abad, dengan pembatasan dan persyaratan tertentu. Syari'at menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya berpoligami, yaitu: pertama, adanya keadilan bagi istri, dan kedua, mampu memberikan nafkah.⁹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pandangan hukum Islam terhadap larangan wanita PNS menjadi istri poligami dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 merupakan sesuatu yang tidak dilarang, hanya hukum Islam membatasi kepada pihak laki-laki agar mampu terlebih dahulu memenuhi syarat berbuat adil dan mampu dari segi nafkah.

⁹⁷ Riyandi. S, *Syarat adanya Pesetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, ..., hlm. 125-126.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 162.

Dari beberapa penjelasan dan analisis penulis di atas, pada dasarnya aturan-aturan tentang poligami menekankan untuk lebih memilih untuk bermonogami. Hal ini terlihat jelas dari ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin berpoligami dan dipoligami, terlebih lagi bagi PNS. Pertimbangan izin yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama tidak hanya masalah materi yang dinilai cukup untuk beristri lebih dari satu, melainkan ada pertimbangan yang mendasar, yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Untuk itulah, masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan Hakim di Pengadilan Agama. Sebisa mungkin kebijakan yang diterapkan mampu menjaga hak dan kewajiban suami dan istri. Terlebih khusus lagi mampu menjaga perasaan istri yang kebanyakan “pasrah” dari apa yang sedang dihadapi.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memperhatikan kepada aturan dan tata cara berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah dapat dinyatakan, bahwa pembatasan poligami terhadap PNS bertujuan disamping untuk mendidik patuh dan taat kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah berkaitan dengan pembatasan poligami terhadap PNS, juga untuk menghindari terjadinya percekocokan keluarga antara suami, isteri, dan anak yang merupakan tujuan suci dari perkawinan. Apabila suami tidak sanggup berlaku adil antara isteri-isteri yang dipoligami dan tidak sanggup memberikan nafkah lahir batin.
2. Pembatasan poligami PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam kajian fikih, tidak membedakan status pekerjaan calon suami atau calon isteri yang akan berpoligami. Poligami mencakup semua status pekerjaan, baik PNS maupun bukan, yang penting syarat yang dijelaskan dalam fikih yaitu mampu memberikan nafkah dan mampu berlaku adil terpenuhi. Hanya saja ulama fikih dalam hal poligami memiliki tiga

pandangan umum, yaitu; poligami yang diperbolehkan secara mutlak, poligami yang diperbolehkan dengan syarat dan poligami yang tidak dibolehkan sama sekali.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan tulisan ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian pembahasan poligami secara lebih mendetail dan komprehensif.
2. Diharapkan kedepannya ada tindak lanjut kajian ilmiah tentang izin pernikahan, perceraian dan pembatasan berpoligami bagi PNS, sehingga melahirkan satu regulasi yang dapat menguntungkan semua pihak.
3. Diharapkan kepada pihak yang masyarakat dan terutama pejabat pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS) agar sekiranya dapat mempertimbangkan dasar-dasar hukum dengan tidak melihat pada satu sisi saja, namun secara komprehensif. Serta perlunya mengatur atau merevisi Peraturan Pemerintah untuk dijadikan sebuah pedoman hukum bagi pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS).

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta:Rajawali, 2006.
- Abd.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1997.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*, cet-I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, Semarang: CV, Toha Putra, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anik farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
- Awaliah Musgamy, *Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS*, Jurnal ad-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember, Makassar: Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, cet. I, Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007.

- Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dinda Choerul Ummah, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014.
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1 November, 2012.
- Hamka Siregar, *Kontroversi Poligami dikalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Perspektif Fiqih*, Pontianak: Top Indonesia, 2015.
- Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: al-Fabeta, 2007.
- Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*, Vol. 8, No. 2, Pasuruan: Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan 2016.
- Jurnal Studi Gender Anak, Nur Khoirin YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, vol.5 No.2 Edisi Jul-Des, Purwerketo: Pusat Studil STAIN Purweketo, 2010.
- Jurnal, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, Banda Aceh: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, 2015.

- Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khursid Ahmad, *Keluarga Muslim*, Jakarta: Risalah Bandung, 1977.
- Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, dalam Jurnal Studi Masyarakat Islam (SALAM), Vol. 15 No. 1 Juni 2012.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dan dari Bias lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. Ke-III, Mesir: Dar al-Qolam, 1966.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2001.
- Muhammad Shahrur, *Metodelogi Fiqh Islam Konetemporer*, Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Jakarta: Offset, 1993.
- Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (terj: M.Hashem), Jakarta: Lentera Hati, 1995.

- Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Musyfir al-Jahrani, *Poligami dalam Berbagai Persepsi*, cet ke-II, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinnan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 2, (Pasuruan: Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan 2016), hlm. 97-98.
- Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami-Pengalaman Sakinah Puspo Wardoyo*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, , 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'amalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Riyandi. S, *Syarat adanya Pesetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15., No.1, Agustus, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2015.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ke-III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), Jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahiddudin Khan, *Antara Islam dan Barat Perempuan di Tengah Pengumulan*, (terj: Abdullah Ali), Jakarta: Serambi, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Gafika, 2006..

